

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Kesehatan merupakan salah unsur yang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Manusia yang sehat akan lebih produktif sehingga mampu untuk membuat hidupnya lebih sejahtera. Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak akan terlepas dari obat sebagai komoditasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 tentang Industri Farmasi mengatakan bahwa dalam rangka menjamin keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu obat dan atau bahan obat serta ketersediaannya bagi masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Produk yang dihasilkan harus memiliki persyaratan yaitu memiliki kualitas, keamanan, dan efektifitas (quality, safety, efficacy) yang terjamin. Untuk mencapai hal tersebut, dibentuklah pedoman CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).

CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk menjamin mutu obat secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB telah mencakup seluruh aspek mulai dari personalia, bangunan dan fasilitas, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap obat, maupun penarikan kembali.

Peran apoteker dalam pelaksanaan CPOB di industri farmasi sangatlah penting. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang apoteker yang memiliki wawasan yang luas, keterampilan, maupun

kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari teori yang didapat selama kuliah. Pemahaman mengenai peran penting seorang apoteker serta penerapan CPOB di industri farmasi tentunya tidak dapat diperoleh melalui pendidikan saja tetapi juga harus didukung dengan pengalaman kerja di pabrik industri farmasi.

Sebagai calon apoteker, maka pengalaman praktis akan hal tersebut sangat diperlukan. Untuk memperoleh pembekalan wawasan sekaligus pengalaman praktis, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Program Studi Profesi Apoteker bekerja sama dengan PT. Meprofarm untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 2 April 2017 – 25 Mei 2017.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di industri farmasi antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.